

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 adalah salah satu produk era reformasi yang menandai berlakunya otonomi asli desa. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

“Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Undang-undang tersebut menempatkan status desa sebagai suatu badan hukum tersendiri yang terikat dengan pemerintahan negara.

Otonomi yang dimiliki desa merupakan otonomi yang berdasarkan asal-usul dan adat istiadat dan bukan merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah. Menurut Widjaja (2003, p. 3) desa yaitu persatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli atas dasar hak asal-usul. Otonomi desa penyerahan segala urusan pemerintahan untuk diatur secara mandiri. Adapun beberapa kewenangan yang dimiliki desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai berikut:

“Kewenangan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.”

Dengan berlakunya otonomi desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, berarti dimulai kebebasan penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk pada pengelolaan keuangan desa. Kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Maka dalam penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Arifidiar, 2015, p. 4).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka desa mendapatkan Dana Desa (DD). Dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan bahwa:

“Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”

Pengalokasian Dana Desa menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 yaitu didasarkan pada:

a) alokasi dasar yaitu alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional; b) alokasi afirmasi yaitu alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi; c) alokasi kinerja yaitu alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik; dan d) alokasi formula yaitu alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis masing-masing desa.

Berdasarkan alokasi di atas, pada tahun 2020 Kabupaten Magelang merupakan kabupaten dengan penerima alokasi afirmasi dan alokasi formula dana desa terbesar di wilayah Karesidenan Kedu dengan data sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Dana Desa Wilayah Karesidenan Kedu

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA WILAYAH	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	BESARAN DD
1.	Kab. Temanggung	176.306.396	908.170	3.890.592	69.651.329	250.756.487
2.	Kab. Magelang	243.249.802	4.540.850	5.331.552	141.888.074	395.010.278
3.	Kab. Purworejo	310.856.014	544.902	6.052.032	51.608.760	369.061.708
4.	Kab. Wonosobo	156.422.216	1.271.439	3.458.304	58.625.344	219.777.303
5.	Kab. Kebumen	297.599.894	3.269.412	5.763.840	103.245.066	409.878.212

Sumber: Kemenkeu 2020

Berdasarkan fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa desa yang berada di wilayah Kabupaten Magelang cenderung masih mempunyai jumlah penduduk miskin yang tinggi. Adapun dana desa tersebut mengakibatkan terciptanya berbagai program yang untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan desa. Sebagaimana tercantum dalam pasal 17 Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2020 bahwa:

- 1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; 2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa: a) peningkatan kualitas hidup; b) peningkatan kesejahteraan; c) penanggulangan kemiskinan; dan d) peningkatan pelayanan publik.

Yang mana nantinya jumlah keseluruhan anggaran desa harus tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang merupakan peraturan desa mengenai sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa ini mencakup tiga unsur yaitu pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan.

Meskipun Kabupaten Magelang merupakan kabupaten dengan penerima alokasi afirmasi dan alokasi formula dana desa terbesar di wilayah Karesidenan Kedu, tetapi terdapat sebuah kecamatan di Kabupaten Magelang yang desanya tidak menerima alokasi afirmasi dana desa yakni Kecamatan Salaman. Pada 2020 desa di Kecamatan Salaman mendapatkan penganggaran dana desa dengan alokasi dasar Rp. 651.999.000 dan alokasi lain yang tercantum pada tabel berikut.

Tabel 1. 2 Dana Desa Kecamatan Salaman Tahun 2020

(dalam rupiah)

NO	DESA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	BESARAN DD
1.	NGARGORETNO	-	-	526.144.000	1.178.143.000
2.	PARIPURNO	-	-	433.376.000	1.085.375.000
3.	KALIREJO	-	-	732.021.000	1.384.020.000
4.	MENOREH	-	-	523.199.000	1.184.198.000
5.	NGADIREJO	-	-	537.098.000	1.189.097.000
6.	SIDOMULYO	-	-	323.003.000	975.002.000
7.	KEBONREJO	-	-	492.080.000	1.144.079.000
8.	SALAMAN	-	-	194.143.000	846.142.000
9.	KALISALAK	-	-	452.046.000	1.104.045.000
10.	SRIWEDARI	-	-	400.892.000	1.052.891.000

Sumber: Perbup Magelang 4 2020

Adapun pada 2021, desa di Kecamatan Salaman Kembali mendapatkan penganggaran dana desa dengan alokasi dasar sebesar Rp. 641.574.000 dan alokasi lain yang tercantum pada tabel berikut.

Tabel 1. 3 Dana Desa Kecamatan Salaman Tahun 2021

(dalam rupiah)

NO	DESA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	BESARAN DD
1.	NGARGORETNO	-	-	504.489.000	1.146.063.000
2.	PARIPURNO	-	-	430.221.000	1.071.795.000
3.	KALIREJO	-	-	679.629.000	1.401.204.000
4.	MENOREH	-	-	515.287.000	1.236.862.000
5.	NGADIREJO	-	-	527.159.000	1.168.733.000
6.	SIDOMULYO	-	-	315.540.000	957.114.000
7.	KEBONREJO	-	-	478.372.000	1.199.947.000
8.	SALAMAN	-	-	202.332.000	843.906.000
9.	KALISALAK	-	-	420.602.000	1.062.176.000
10.	SRIWEDARI	-	-	407.256.000	1.048.830.000

Sumber: Perbup Magelang 4 2020

Besarnya kucuran dana desa tersebut tentu menimbulkan kekhawatiran dari beberapa pihak karena jumlahnya yang besar membutuhkan sebuah tanggung jawab yang besar pula. Jika dilihat dari kedua tabel di atas, maka Desa Salaman merupakan desa yang mendapatkan peningkatan dana desa berdasarkan alokasi formula yang di dalamnya terdapat indikator angka kemiskinan. Angka ini menunjukkan bahwa di tahun anggaran 2020 ada kemungkinan ketidakmampuan

dana desa mengangkat kemiskinan di Desa Salaman, sehingga pada tahun anggaran 2021 alokasi formula dana desa menjadi meningkat.

Pada tahun anggaran 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 menjelaskan bahwa dalam rangka mengurangi dampak perekonomian masyarakat akibat adanya pandemi Covid-19, maka perlu dilaksanakan sebuah kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 termasuk di dalamnya Dana Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2021 menurut Permendes Pasal 5 ayat (2) ini diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

- a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa; b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf c maka Dana Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa berupa mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman Covid-19 dan mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT). *Refocusing* Dana Desa untuk BLT ini minimal 40% dari Dana Desa yang mana kebijakan penetapan minimal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya ketimpangan dalam program penanganan kemiskinan antar desa. Apabila BLT tidak menyentuh 40% dari Dana Desa, maka desa wajib membuat alokasi BLT dengan varian yang berbeda.

Adapun dalam menjalankan pemerintahan desa mencakup Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan masing-masing

memegang fungsi dan kewenangan yang berbeda. Pada kondisi tersebut, maka Kepala Desa menjadi pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, sebagaimana didasarkan kebijakan yang telah ditentukan bersama BPD. Antara Kepala Desa dan BPD, dibutuhkan keseimbangan kekuatan (*checks and balance*). Artinya, saat menyelenggarakan pemerintahan desa, antara dua Lembaga tersebut tidak boleh ada yang terlalu kuat maupun terlalu lemah, termasuk saat mengelola dana desa supaya dapat digunakan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 61 ayat (2) dijelaskan bahwa:

“Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu contoh perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi di sini berarti aspirasi masyarakat harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.”

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 disebutkan mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas:

a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa; b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan c) melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Saat menjalankan fungsi pengawasan oleh BPD, tentu ada prosedur yang mengaturnya. Pasal 49 Peraturan Bupati Magelang Nomor 38 Tahun 2018 menjelaskan bahwa BPD mengawasi kinerja Kepala Desa melalui monitoring dan evaluasi dalam:

a) perencanaan kegiatan Pemerintah Desa; b) pelaksanaan kegiatan; dan c) pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pada ketentuan pasal 55 huruf c di atas, dikatakan bahwa BPD memiliki sebuah kewenangan untuk melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Pengawasan merupakan sebuah proses mengamati seluruh aktivitas dalam organisasi dengan tujuan menjamin bahwa semua kegiatan yang dilaksanakan dapat

terselesaikan sesuai dengan perencanaan di awal (Siagian, 2013). Dalam hal ini, BPD mempunyai peranan yang cukup strategis untuk ikut melakukan pengawasan penggunaan dana desa oleh Kepala Desa. Oleh karena itu, diharapkan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan bisa menjalankan perannya dengan maksimal.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai payung hukum yang kuat untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap Kepala Desa dalam menggunakan dana desa yang ada. Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyerahkan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa di setiap akhir tahun anggaran selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir (Agustina, 2020, p. 54). Kemudian laporan inilah yang nantinya akan menjadi bahan BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan pemaparan tersebut, jelas bahwa BPD memiliki peran strategis untuk mengawal penggunaan dana desa. Maka dengan adanya payung hukum di atas, Badan Permusyawaratan Desa diharapkan tidak ragu dan takut untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Adapun fungsi pengawasan BPD terhadap dana desa ini merupakan fungsi yang krusial karena sebagaimana di jelaskan di atas yang mana dana desa ada untuk memicu berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Agar berbagai program dari dana desa tersebut dapat terealisasikan, maka diperlukan sebuah pengawasan melalui BPD. Fungsi pengawasan BPD terhadap dana desa juga harus dilakukan secara efektif karena fungsi ini pada hakikatnya bertujuan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan.

Penjelasan di atas menjadikan dorongan peneliti untuk meneliti peran BPD dalam melaksanakan pengawasan penggunaan dana desa di Desa Salaman. Yang mana pada kondisi ini peran BPD untuk mengawasi jalannya pemerintahan desa termasuk penggunaan dana desa sangat diperlukan karena nantinya menyangkut kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Namun fakta di lapangan menunjukkan banyak implementasi pemanfaatan dana desa yang menyimpang dari tujuan awal. Contohnya kasus penyelewengan dana desa di Desa Kebonrejo, Kecamatan Salaman pada 2019 lalu. Yang mana pada saat itu Kepala Desa Kebonrejo menyalahgunakan anggaran dana desa untuk pembangunan aula di luar tujuan yang telah ditetapkan. Dengan melihat dinamika permasalahan yang terjadi dalam penggunaan dana desa, maka dibutuhkan pengendalian dan pengawasan yang kuat supaya dapat meminimalisir penyelewengan yang mungkin bisa terjadi (Mardiasmo, 2018).

Dalam merancang penelitian “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Fungsi Pengawasan Dana Desa di Desa Salaman Kecamatan Salaman”, penulis meninjau penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya. Dari situ, kemudian peneliti mengambil suatu hasil yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan penulis. Hal tersebut dilakukan karena memang hasil dari riset terkait mempunyai relevansi dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis.

Penelitian terdahulu tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Karlos Mangoto. Dalam penelitian ini, dijelaskan faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan oleh BPD berupa kurangnya pemahaman dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa (Mangoto, 2015). Selain itu, penulis juga

melakukan peninjauan terhadap penelitian yang dilakukan oleh Ombi Romli dan Elly Nurlia. Dari penelitian ini ditemukan 4 (empat) faktor penyebab lemahnya peran BPD yaitu terbatasnya sarana kerja dan kapasitas sumber daya manusia, kecilnya tunjangan BPD, serta belum ada kebijakan yang menguatkan kelembagaan BPD (Romli & Nurlia, 2017). Terakhir yakni penelitian oleh Ade Krisdian Pratama, Badaruddin, dan Abdul Kadir. Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan Dana Desa dinilai belum optimal karena tidak melakukan evaluasi sebagai kelanjutann dari hasil pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa. Adapun kendala yang dihadapi yaitu karena rendahnya partisipasi masyarakat, pemahaman tugas dan fungsi BPD masih rendah, dan sumber daya manusia anggota BPD jika dilihat dari tingkat pendidikan masih relatif rendah (Pratama et al., 2021).

Dengan melihat besarnya Dana Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan dengan memahami posisi strategis dari Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan Dana Desa maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait analisis kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Desa Salaman Kecamatan Salaman, karena dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terdapat masalah penting yang menghambat pelaksanaan peran dari Badan Permusyawaratan Desa termasuk dalam pelaksanaan pengawasan Dana Desa.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana peran BPD dalam melaksanakan pengawasan Dana Desa di Desa Salaman Kecamatan Salaman?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan peran BPD dalam mengawasi penggunaan Dana Desa di Desa Salaman Kecamatan Salaman.
2. Menganalisis berbagai faktor pendukung dan penghambat BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan Dana Desa di Desa Salaman Kecamatan Salaman.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini nantinya dapat memberikan kontribusi positif bagi pihak-pihak terkait khususnya Badan Permusyawaratan Desa di Pemerintah Desa Salaman sebagai langkah perbaikan di masa mendatang kaitannya dengan proses pengawasan Dana Desa.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia terbagi bertingkat mulai dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintahan desa yang pada tiap tingkatan tersebut telah dibagi urusan pemerintahan masing-masing. Dengan adanya pembagian bertingkat tersebut, semua wilayah dan batas dapat dikontrol serta diawasi dengan mudah (Sugiman, 2018: 83). Dalam kondisi ini, desa merupakan struktur administrasi yang berada di tingkat paling bawah yang mana dapat dikatakan bahwa posisi desa merupakan posisi terdekat masyarakat (Kushadajani & Permana, 2020). Desa menurut Widjaja (2003) adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asal usulnya. Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan

salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang ditandai dengan berlakunya otonomi desa (Kushadajani & Permana, 2020).

Otonomi desa merupakan otonomi yang bukan berupa pemberian dari pemerintah melainkan otonomi yang asli (Widjaja, 2003, p. 165). Menurut Rauf dan Maulidiah (2015: 39) dalam konsep otonomi desa, unsur pemerintahan desa mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan berbagai tugas pemerintahan desa setempat secara mandiri mulai tahap perencanaan hingga evaluasi atas pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Pada kondisi ini, desa diberikan kewenangan untuk bisa mengatur masing-masing wilayahnya secara mandiri. Pemerintahan desa sendiri dapat disebut sebagai subsistem pemerintah daerah karena desa tetap termasuk dalam sistem pemerintahan daerah. Dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan desa maka pemerintah yang sedang menjabat mempunyai fungsi untuk menjalankan berbagai kebijakan dari pemerintahan tingkat atas maupun dari desa itu sendiri (Rauf dan Maulidiah, 2015: 42). Pada pelaksanaan kebijakan tersebut kepala desa nantinya akan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui BPD sekaligus memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Bupati.

Sedangkan BPD menurut Effendy (2010: 33-34) mempunyai fungsi legislasi untuk menentukan peraturan desa bersama dengan kepala desa, fungsi konsultatif dalam perencanaan pembangunan desa, mewedahi dan menyampaikan aspirasi masyarakat, dan fungsi kontrol (pengawasan) dalam menyelenggarakan pemerintahan desa oleh pemerintah desa. Bicara tentang fungsi pengawasan yang dimiliki BPD menjadikan suatu titik krusial dalam menciptakan tata kelola

pemerintahan yang baik karena dengan adanya sebuah pengawasan maka dapat memperkecil kemungkinan terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Sebagaimana menurut Mardiasmo (2009: 18) terdapat empat prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yaitu:

1) Akuntabilitas yakni ketika pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dilaksanakan secara transparan dan wajar. Prinsip ini merupakan syarat mencapai kinerja yang berkesinambungan; 2) Transparansi berupa tersedianya informasi yang relevan dan mudah diakses serta dipahami dengan tujuan menjaga objektivitas suatu pemerintahan; 3) Demokrasi yang terdiri dari tiga unsur pokok yaitu partisipasi, pengakuan perbedaan pendapat, dan perwujudan kepentingan umum; 4) Aturan hukum yang berlaku harus dilaksanakan dengan adil tanpa memandang bulu.

Oleh karena itu, dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa dapat dikatakan telah mencerminkan prinsip demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa.

Widjaja (2003, p. 166) menjelaskan tujuan dalam pelaksanaan otonomi desa yaitu memajukan kesejahteraan masyarakat desa, memacu perekonomian desa dan industrialisasi desa. Namun dalam pelaksanaan otonomi desa tersebut, tentu terdapat berbagai faktor baik yang mendukung maupun menghambat. Faktor penghambat berupa rendahnya kualitas SDM, perencanaan kurang matang, tidak memadainya sarana dan prasarana, dan pelaksanaan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku. Faktor pendukung berupa teraturnya pengelolaan keuangan desa, sehingga semua tujuan otonomi desa tercapai.

1.5.2. Pengawasan

Robbins dan Coulter dalam Solihin (2009, p. 192) menjelaskan pengawasan sebagai rangkaian kegiatan oleh sumber daya organisasi yang ditujukan guna

memastikan kegiatan yang dilakukan konsisten dengan tujuan awal dan jika terjadi penyelewengan maka akan dilakukan tindakan koreksi. Pengawasan merupakan kegiatan membandingkan realisasi kinerja dengan standar yang telah ditentukan untuk menghindari penyelewengan atau penyimpangan yang mungkin terjadi, yang mana nantinya jika diperlukan maka akan diambil tindakan perbaikan untuk menjamin adanya sumber daya di organisasi tersebut sudah dimanfaatkan dengan efektif dan efisien guna memenuhi tujuan organisasi (Andhika, R., & Pane, 2018: 97). Simbolon (2004: 76) menguraikan prinsip-prinsip pengawasan yang terdiri dari:

- 1) Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi;
- 2) Pengawasan yang dilakukan harus objektif, jujur, dan selalu mendahulukan kepentingan bersama;
- 3) Pengawasan berorientasi pada kebenaran sesuai peraturan yang berlaku, kebenaran atas prosedur yang telah ditetapkan, dan kepada tujuan dalam melaksanakan suatu pekerjaan;
- 4) Pengawasan yang dilakukan harus dapat menjamin daya dan hasil guna pekerjaan;
- 5) Dalam melakukan pengawasan harus sesuai standar yang telah ditetapkan, objektif, teliti, dan tepat;
- 6) Pengawasan harus berkelanjutan;
- 7) Hasil akhir dari pengawasan harus dapat memberikan umpan balik (*feed back*) pada perbaikan di masa yang akan datang.

Menurut Siagian (2013, pp. 139-140) terdapat dua jenis proses pengawasan yang dilakukan oleh suatu organisasi yakni pengawasan langsung (*direct control*) berupa pengawasan yang dilakukan sendiri oleh pimpinan terhadap suatu kegiatan yang sedang berlangsung. Dan pengawasan tidak langsung (*indirect control*) berupa pengawasan secara jarak jauh yang nantinya hasil dari pengawasan disampaikan melalui laporan baik tertulis maupun lisan dari bawahan kepada pimpinan. Adapun kelemahan dari pengawasan tidak langsung yaitu laporan yang diberikan oleh bawahan seringkali bertolak belakang dengan fakta di lapangan,

karena mereka hanya melaporkan kejadian atau hal-hal positif saja. Sedangkan untuk kekurangan di lapangan tidak disampaikan kepada pimpinan. Dengan kata lain, apa yang disampaikan oleh bawahan hanya sebatas hal-hal yang dianggap akan menyenangkan pimpinan.

Wijayanti (2008: 37) menjelaskan terkait beberapa indikator dalam melakukan pengawasan yakni sebagai berikut.

- 1) Penetapan standar sebagai dasar pengawasan yang pada umumnya standar ditetapkan dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh organisasi yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum melaksanakan suatu kegiatan;
- 2) Penilaian kinerja, dilakukan dengan cara mengamati dan wawancara terkait hasil kinerja dengan anggota organisasi, yang kemudian dapat dilihat apakah terjadi penyimpangan atau tidak;
- 3) Penilaian kinerja berdasarkan standar, tahap ini menentukan apakah kinerja yang telah dicapai memenuhi standar atau belum;
- 4) Melakukan tindakan perbaikan, tindakan perbaikan ini wajib dilakukan apabila ditemui penyimpangan oleh anggota organisasi.

Dari berbagai pendapat di atas, untuk kepentingan penelitian ini maka pengawasan yang dilakukan meliputi upaya pencegahan dan perbaikan atas kesalahan saat melakukan tugas dan menyimpang dari rencana awal. Tujuan adanya pengawasan ini yakni untuk menciptakan pemerintahan desa dengan tata kelola yang baik dan nantinya akan memberikan dampak positif dalam sistem pemerintahan desa maupun dalam lingkup kemasyarakatan. Pada konteks dana desa, pengawasan dilaksanakan guna mengusahakan agar dana desa dapat teralokasi secara maksimal sesuai dengan prioritas penggunaan.

Dana desa merupakan bagian dari dana APBN yang secara khusus diperuntukkan bagi desa dengan ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri (Sri Mulyani, 2017: 7). Saat menggunakan dana desa terdapat

prinsip dan prioritas penggunaan, yang mana keduanya saling berhubungan. Menurut Sri Mulyani (2017: 22) ketika menetapkan prioritas penggunaan maka prinsip penggunaan juga perlu diperhatikan. Prinsip penggunaan dana desa tersebut terdiri dari:

1) Keadilan, yaitu dengan memprioritaskan hak dan kepentingan dari seluruh masyarakat desa tanpa diskriminasi; 2) Kebutuhan prioritas, yaitu dengan mendahulukan kepentingan yang dianggap lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan menyangkut dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa; 3) Kewenangan desa, yaitu dengan memprioritaskan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala daerah; 4) Partisipatif, yaitu dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat; 5) Swakelola dan berbasis sumber daya desa, yaitu pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal; 6) Tipologi desa, yaitu mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Berdasarkan kutipan Sri Mulyani di atas, maka antara prinsip penggunaan

dengan prioritas penggunaan harus berjalan secara seimbang. Adapun yang disebut pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini berupa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang ada sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu masyarakat kedepan akan memahami potensi dan masalah apa yang dihadapi serta mampu menyelesaikannya.

1.6. Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini menggunakan konsep utama berupa pengawasan. Pengawasan adalah penjagaan jalannya suatu organisasi untuk menjamin bahwa tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pengawasan dilakukan dengan melihat proses pelaksanaan program atau kegiatan sebagaimana telah ditentukan.

Dari konsep utama di atas, maka poin-poin yang akan diteliti untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini dibagi dalam tiga tahap.

1. Tahap prapenyaluran dana desa.

Terdapat empat aspek penting yang dinantinya akan diawasi oleh BPD yakni kesiapan perangkat pengelolaan dana desa, kesesuaian perhitungan dana desa, dan kesesuaian proses penyusunan perencanaan dana desa.

2. Tahap penyaluran dan penggunaan dana desa.

Terdapat tiga aspek yang akan diawasi oleh BPD yaitu pertama, aspek keuangan dalam penggunaan dana desa yang meliputi ketepatan waktu penyaluran dana desa. Kedua, aspek kesesuaian pemanfaatan dana desa. Ketiga, aspek pengadaan barang dan jasa dalam penggunaan dana desa. Terakhir, aspek kehandalan Sistem Pengendalian Intern (SPI)

3. Tahap pascapenyaluran dan pascapenggunaan dana desa.

Pada tahap ini, terdapat dua aspek yang akan diawasi oleh BPD yaitu terkait penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban penggunaan dana desa, serta terkait menilai manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi kesejahteraan masyarakat.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Desain Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggambarkan secara jelas mengenai fakta tertentu dan dilakukan terhadap variabel tunggal (Sugiyono, 1998: 6). Menurut Arikunto (1996:34) penelitian deskriptif adalah

penelitian tanpa hipotesis. Mengacu pada hal tersebut, metode pada penelitian ini yakni deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif dilakukan dengan analisis dan penggambaran kondisi serta meringkas data yang telah dikumpulkan di lapangan (Winartha, 2016:155).

1.7.2. Situs Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Desa Salaman Kecamatan Salaman. Penelitian dilakukan di sini dengan tujuan melakukan analisis terhadap peran BPD di Desa Salaman Kecamatan Salaman dalam melaksanakan fungsi pengawasan dana desa pada tahun anggaran 2020-2021 dengan adanya fenomena korupsi dana desa di desa sekitar Desa Salaman. Saat melakukan pengawasan dana desa kontrol masyarakat juga diperlukan agar dana desa digunakan sesuai dengan prioritas penggunaan. Pemerintah Desa Salaman dalam mengelola dana desa dituntut akuntabel dan transparan supaya tidak terjadi penyelewengan. Adapun dalam penelitian ini akan dianalisis faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi oleh BPD Desa Salaman Kecamatan Salaman dalam menjalankan fungsi pengawasan dana desa.

1.7.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian terdiri atas para informan baik informan kunci maupun informan pendukung yang dipilih secara sengaja dengan kriteria sebagai berikut:

1. Dari pihak pemerintah desa
2. Dari pihak BPD
3. Tokoh masyarakat

1.7.4. Jenis Data

Pada penelitian kualitatif jenis data yang diperoleh melalui wawancara adalah berbentuk verbal.

1.7.5. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti berupa data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer sebagaimana yang dijelaskan Sugiyono (2008, p. 137) merupakan data yang diperoleh langsung dari informan di lapangan. Untuk memperoleh data primer pada penelitian ini maka penulis akan melakukan wawancara.

2. Data Sekunder

Berbeda dengan data primer sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2008, p. 137) merupakan data yang diperoleh peneliti dari kumpulan data pada sebuah catatan dalam arsip.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi serta dilakukan juga studi literatur (Sugiyono, 2008, p. 137).

a. Wawancara

Pada saat wawancara akan terjadi komunikasi antara yang mewawancarai dan yang diwawancarai secara langsung. Teknik

wawancara akan digunakan untuk memperjelas data yang telah diperoleh sebelumnya. Wawancara akan dilakukan dengan beberapa informan sesuai subjek penelitian.

b. Dokumentasi

Dilakukan dengan mengumpulkan, menyusun dan mengelola dokumen literatur yang berisi berbagai aktivitas informan yang nantinya dijadikan sebagai bahan serta penerangan mengenai berbagai persoalan. Dokumen sendiri berupa bahan yang tertulis. Data ini akan diperoleh dari Kantor Desa Salaman.

1.7.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan proses dalam mencari dan menyusun sebuah data yang telah diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi dengan memilih yang penting dan perlu dipelajari serta selanjutnya membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2008). Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2008) yang terdiri dari beberapa langkah yaitu:

a. Reduksi data

Penyederhanaan dengan cara penyaringan dan pemfokusan data mentah menjadi informasi penting, untuk mempermudah menarik kesimpulan.

b. Penyajian data

Data disajikan dalam bentuk naratif. Penyajian data tersebut berbentuk berbagai informasi yang telah disusun secara terstruktur dan mudah dimengerti.

c. Penarikan kesimpulan

Setelah data tersusun kemudian dilakukan perbandingan antara data satu dengan lainnya guna memperoleh sebuah kesimpulan yang mana kesimpulan ini akan menjawab permasalahan dalam penelitian.